



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sei Beringin Perumahan Cemara Residens, Lingkungan III, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wilki Arbi, SH., advokat pada Firma Hukum Arbi Lawfirm yang beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Nomor 7-B, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 105/SK/2024 tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Naga Lawan, Ujung Pasar, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 22 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah, sesuai tuntunan ajaran agama islam pada hari Sabtu, Tanggal 01 Maret 2008 M, Pukul: 09.00, bertepatan Tanggal 22 Shafar 1429 Hijriah, sebagaimana diktum surat Duplikat Buku Nikah yang telah di terbitkan oleh Kementrian Agama R.I., Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, nomor: 296/ 46/ III/ 2008, Tertanggal 20 September 2024 ;
2. Bahwa setelah menikah dan menjalankan mahligai rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal berpindah-pindah, namun terakhir telah menetap di alamat Pemohon, yaitu: Jalan Sei Beringin Perumahan Cemara Residens, Lingkungan III, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan masing masingnya telah diberi nama :
 - 2.1 Anak I, yaitu: seorang anak berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Manunggal, pada tanggal 25 November 2008
 - 2.2 Anak II, yaitu: seorang anak berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 21 Mei 2014.
3. Bahwa pernikahan tersebut mulanya berjalan harmonis, rukun, dan damai, namun sejak awal Tahun 2019 mulai goyah, kerap diwarnai perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab-penyebabnya adalah:
 - 3.1 Bahwa Termohon kerap bepergian hingga pulang larut malam, antara pukul.22.00 hingga pukul.23.00, dengan tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



3.2 Bahwa belakangan Termohon kerap menolak tidur satu kamar dengan Pemohon, bahkan juga kerap menolak untuk melayani nafkah wajib, baik secara lahir maupun secara batin;

3.3 Bahwa pada pertengahan Tahun 2019, melalui telepon seluler (ponsel) Termohon, Pemohon telah mendapati Termohon ada menjalin hubungan mesra dengan pria lain (via video call) ;

3.4 Bahwa selain itu, Termohon juga kerap berhutang di luar sepengetahuan Pemohon, bahkan hingga pernah menggadaikan sepeda motor, dan belakangan diketahui juga Termohon tidak membayarkan uang sekolah kedua anak Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun lamanya, padahal setiap bulannya telah di bayarkan Pemohon melalui Termohon.

4. Bahwa puncak goyahnya pernikahan terjadi pada sekira bulan Februari 2023 yang lalu, adapun penyebabnya adalah: Pemohon mendapati Termohon menjalin kembali hubungan mesra dengan pria lain tersebut, namun secara terang-terangan ;

5. Bahwa oleh karena perilaku Termohon tersebut adalah perilaku yang telah berulang, dan oleh karena juga hakekatnya wadah perkawinan adalah tempat bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menghargai, menyayangi, serta saling mendidik satu sama lain dalam 1 (satu) ikatan rumah tangga, maka Pemohon selanjutnya membawa permasalahan yang telah terjadi dihadapan keluarga Termohon, namun bukannya menyesali perbuatannya, melainkan esok harinya, tepatnya ketika Pemohon pergi bekerja, dan kedua anak Pemohon dan Termohon pergi bersekolah, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dengan membawa kabur segala perabotan rumah tangga, seperti: TV, AC, Sofa, Tempat tidur dan segala perabotan rumah tangga lainnya;

6. Bahwa 1 (satu) minggu sesaat setelah kepergian Termohon, selanjutnya dengan silih berganti beberapa orang berdatangan menagih hutang koprası Termohon kepada Pemohon, namun Termohon tiada kunjung pernah kembali ke kediaman bersama, yang berimplikasi hingga

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi (not one house left);

7. Bahwa walaupun perilaku Termohon telah dapat dikualifisir sebagaimana kriteria ketentuan Pasal.83 jo. Pasal.84 ayat.(1) Intruksi Presiden R.I. Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, belakangan Pemohon tetap berupaya menyelesaikan permasalahan melalui keluarga Termohon, namun baik Termohon, maupun keluarga Termohon telah terkesan tak acuh;

8. Bahwa dengan oleh karena hingga kini tiadanya penyelesaian dan kejelasan, serta juga karena sudah tiadanya lagi komunikasi yang baik, baik antara Pemohon dengan Termohon, maupun kepada kedua belah pihak keluarga, yang berimplikasi antara Pemohon dan Termohon kini telah tidak tinggal bersama lagi (not one house left), maka wajar Pemohon kini merasa lelah, karena kerukunan hidup Suami-Istri yang di idam-idamkan tiap pasangan Suami-Istri, tidak mungkin lagi dapat di wujudkan dalam 1 (satu) ikatan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (far from feeling peaceful), sehingga demikian telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi, agar kiranya dapat dinyatakan: diberi izin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi ;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian menyatakan Kuasa dapat bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti surat
- 1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 296/ 46/ III/ 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276032112200006 atas nama Kepala Keluarga Ediyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 11 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/02/TT-XI/2024 atas nama Ediyanto yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi, Kecamatan Oadang Hilir tanggal 3 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Warga tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohontanggal 1 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-12122013-0052 atas nama Moh Damar Alansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-22092015-0026 atas nama Abdi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 22 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bulan Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Human Resource Development Majestyk Bakery & Cake Shop Tebing Tinggi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bulan Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Human Resource Development Majestyk Bakery & Cake Shop Tebing Tinggi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Syei Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Ppadang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Pekerja Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Syei Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, saksi adalah Tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021, saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Penggugat yang ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, agenda dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.7 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sei Beringin, Perum Cemara Residens, LK. III, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 291 R.Bg, semuanya merupakan surat sepihak namun tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menjadi bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata namun tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) merupakan Pekerja Pemohon, dan saksi kedua Pemohon (Saksi II) merupakan Tetangga Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan banyak orang yang datang ke

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk menagih hutang Termohon tersebut bahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 01 Maret 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Andayany, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Ridwan Harahap, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Dto

Bayu Baskoro, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Drs. Andayany, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	57.000,00
3.-----	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Tebing Tinggi 12 November 2024

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Dto

Dr. Akma Qamariah Lubis S.Ag.,S.H.,M.A